

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba)

Andi Nurjayanti¹, Supardin¹, Muh. Jamal Jamil¹

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andinurjayanti99@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini adalah pembagian harta warisan terhadap anak angkat perspektif hukum Islam di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yaitu orang tua angkat memberikan harta kepada anak angkatnya hanya sebatas kasih pewaris karena pembagian warisan tidak ada takarannya serta kebanyakana orang tua mengangkat anak dari saudaranya sendiri dan penyelesaian sengketa melalui *tudang sipulung* atau *mapakiade*. Adapun pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat bukan ahli waris tetapi jika orang tua angkat ingin berbagi maka pasal 209 dalam KHI menjelaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkannya melalui wasiat wajibah dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta. Namun dalam masyarakat Desa Bontomanai, pembagian harta warisan untuk anak angkat tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam KHI seperti tidak adanya takaran dan menganggap anak angkat seperti anak kandung serta memberikan warisan merupakan tanggungjawab mereka.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Hukum Islam, Anak Angkat

Abstract

The subject of this research is the distribution of inheritance to adopted children from the perspective of Islamic law in Bontomanai Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency. This research is a qualitative research field study with an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the distribution of inheritance to adopted children in Bontomanai Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency, that is, adoptive parents give property to their adopted children only to the extent of the heir's love because the distribution of inheritance has no measure and most parents adopt children from their own siblings and the settlement disputes through tudang sipulung or mapakiade. As for the distribution of inheritance to adopted children in the perspective of Islamic law, adopted children are not entitled to the inheritance of their adoptive parents because the adopted child is not an heir but if the adoptive parents want to share then article 209 in the KHI explains that the adopted child can get it through a mandatory will with condition is not more than 1/3 of the property. However, in the community of Bontomanai Village, the distribution of inheritance for adopted children is not in accordance with the rules set out in the KHI such as the absence of a dose and considering the adopted child as a biological child and giving inheritance is their responsibility.

Keywords: Inheritance Law, Islamic Law, Adopted Children

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang menyatukan dua insan menjadi satu keluarga dan tuntunan para nabi, sebagaimana telah dicontohkan nabi adam dan siti hawa. Sunnah tersebut secara turun temurun terus diikuti dari satu generasi ke generasi lain berikutnya hingga pada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw.

Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan akan melakukan segala cara baik itu melakukan pengangkatan atau mengadopsi anak. Dalam peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak harus melalui pengadilan agar anak angkat mempunyai kepastian hukum tetapi jika melalui pengadilan proses pengangkatannya sulit dan prosesnya lama serta biayanya tidak sedikit.

Sebagian masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses pengadilan tetapi melalui hukum adat yaitu kedua belah pihak mengadakan musyawarah.

Dan orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai kedua orang tua kandungnya.¹

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam masyarakat, pengangkatan mempunyai dua cara yaitu sah secara hukum dan secara hukum adat, anak angkat kekuasaan lingkungannya beralih kelingkungan keluarga angkatnya.² Pada dasarnya anak angkat akan dipandang oleh orang yang mengangkatnya dalam lahir sebagai anak kandungnya sendiri.³

Wasiat adalah orang yang sebelum meninggal akan menyampaikan pesan dalam hal kebaikan dan pesan tersebut akan dilaksanakan setelah meninggal dunia, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya halangan

¹Andi Syamsul Alam Dan Fauzan H.M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 207.

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 7-8.

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 1976), h. 247.

hukum syara'⁴

Ada beberapa istilah yang terkait dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

1. *tabanni* merupakan pengangkatan anak dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebutan *tabanni*
2. *luqata* yaitu anak angkat yang tidak diketahui identitas orang tua kandungnya, yang ditemukan dipinggir jalan dan di angkat menjadi anak angkatnya.⁵

Perbedaan keduanya yaitu *tabanni* mengetahui identitas orang tua kandungnya sedangkan *luqata* tidak diketahui identitas orang tua kandungnya.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*)⁶

1. Anak angkat dalam perspektif hukum Islam

Dalam KHI anak angkat tidak ditempatkan sebagai waris dari orang tua angkatnya sebab dalam warisan yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.⁷ Mengadopsi anak dalam hukum Islam tidak dijadikan sebagai anak kandung. Pasangan yang tidak memiliki anak akan melakukan segala cara agar mendapatkan anak, ada beberapa penyebab penyebab pengangkatan anak antara lain:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin menjaganya serta memeliharanya
- c. Agar anaknya mempunyai teman main
- d. Membantu pekerjaan dirumah
- e. Hubungan perkawinan tetap awet⁸

Hukum melakukan pengangkatan anak, dalam fatwanya MUI memandang, mengangkat anak hendaknya tidak mengubah status (*nasab*) dan agamanya. Misalnya, dengan

⁴ Bismar Siregar, *Perkawinan Hibah Dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Penerbit Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1985, h. 5.

⁵ Ahmad Warson Munawwir Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 111

⁶ *Tirkah Adalah Harta Bersih Dari Biaya Pelanggaran Jenazah, Utang, Dan Wasiat.*

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003), h. 78

⁸ Djaja S. Meliana, *Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Taristo), h. 3-4

menyematkan nama orang tua angkat dibelakan nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung zaid, yakni haritsa dibelakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin muhammada⁹

Waris anak angkat dalam Islam, pengangkatan anak sudah ada sejak zaman jahiliyah dan bukan hal yang baru untuk dikenal. Didalam hukum Islam dikatakan sebagai ahli waris yaitu memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan¹⁰

Wasiat adalah orang yang sebelum meninggal, akan menyampaikan pesan dalam hal kebaikan dan pesan tersebut akan dilaksanakan setelah meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya halangan syara'¹¹

2. Penyebab pengangkatan anak

- a. Rasa belah kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya atau kemanusiaan
- b. Tidak mempunyai anak
- c. Agar anaknya mempunyai teman main
- d. Membantu pekerjaan dirumah
- e. Hubungan perkawinan tetap awet¹²

3. Hukum mengangkat anak

Dalam fatwanya MUI memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat nama dibelakang si anak. Rasulullah telah telah mencontohkan beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung zaid, yakni haritsah dibelakang namanya dan tidak

⁹<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-Islam/fatwa/10/06/119639-mengadopsi-anak-memenuruthukum-Islam> diakses tanggal 25 Mei 2021

¹⁰ Pasal 209 Ayat 2 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*

¹¹Bismar Siregar, *Perkawinan Hibah Dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Penerbit Hukum Fakultas UI, Yogyakarta 1985, h. 5

¹² Djaja S. Meliana, *pengangkatan anak di indonesia* (Bandung:Taristo), h. 3-4

lantas mengubahnya dengan nama bin muhammad.¹³

Agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewaris tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi juga berfungsi sosial untuk juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 8 yang artinya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berikanlah dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁴

4. Putusnya hubungan pengangkatan anak

Orang tua yang mempunyai anak angkat akan menyayanginya seperti anak kandung sendiri, orang tua angkat akan bertanggungjawab dalam segi pendidikan, kesehatan, perawatan, nafkah dan lain sebagainya akan ditanggung oleh orang tua angkatnya. Tetapi anak angkat bisa saja putus hubungan dengan orang tua angkatnya jika anak tersebut mendurhakai orang tua angkatnya, ada beberapa yang disebabkan putusnya hubungan dengan orang tua angkat melakukan perbuatan-perbuatan diluar perikemanusiaan terhadap orang tua angkat:

- a. Tidak menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dalam beribadah
- b. Tidak menggunakan harta sebaik mungkin
- c. Sikap dan tingkah laku tidak baik.¹⁵

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, adapun informan dalam penelitian ini terdiri enam informan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan informan dan beberapa studi pustaka

¹³<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam> (Diakses Tanggal 25 Mei 2021).

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Diponegoro: Alhikma, 2012).

¹⁵ Ashar Sinilele, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Luwu Utara*, Jurnal Al-Daulah. Vol. 5. No. 1, Juni 2016, h. 54.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Bontomanai

Mengenai pembagian harta warisan terhadap anak angkat di desa bontomanai kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba bahwasannya orang tua angkat menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri dan anak angkat mendapatkan harta orang tua angkatnya hanya sebatas nilai kasih pewaris karena dalam pembagian harta tidak ada takarannya serta kebanyakan orang tua mengangkat anak dari saudaranya sendiri dan melakukan pengangkatan anak secara hukum adat.

Peneliti memaparkan hasil wawancara dengan narasumber, sebagai berikut:

Bapak Haryanto Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, mengatakan Mengenai Bagian Warisan Anak Angkat Bahwa:

“Sedikit penjelasan mengenai bagaimana pembagian harta warisan kepada anak angkat, dalam pembagian warisan di desa bontomanai tidak memiliki takaran tergantung dari orang tua angkatnya saja berapa jumlah yang akan diberikan kepada anak angkatnya”.¹⁶

Bapak Suherman Selaku Tokoh Masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Mengatakan Bahwa:

“Jika orang tua angkat memiliki harta banyak dan menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri, maka orang tua angkatnya bisa saja memberikan semua hartanya kepada anak angkatnya karena di desa bontomanai tidak ada takaran mengenai bagian harta anak angkat yang di berikan kepada orang tua angkatnya dan penyelesaian sengketa dapat melalui tudang sipulung atau mapakiade”.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas masyarakat desa bontomanai kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba mengenai harta warisan kepada anak angkat dapat disimpulkan bahwa, orang tua angkat memberikan harta kepada anak angkatnya hanya sebatas nilai kasih. Jika orang tua angkatnya sudah menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri bisa saja semua hartanya itu diberikan kepada anak angkatnya dan jika

¹⁶ Haryanto (45), Tokoh Masyarakat, Wawancara 10 November 2021.

¹⁷ Suherman (45), Tokoh Masyarakat, Wawancara 10 November 2021.

orang tua angkatnya semisal hanya memiliki harta berupa kebun dan sawah kemungkinan itu akan diberikan kepada anak angkatnya. Semua itu hanya tergantung dari orang tua angkatnya dan kebanyakan orang tua mengangkat anak dari saudaranya sendiri.

Penulis Memaparkan Alasan Narasumber Ibu Andi Te'ne Dan Ibu Nur Aini Melakukan Pengangkatan Anak di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Sebagai Berikut:

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber ibu Andi Te'ne di desa Bontomanai, mengatakan bahwa waris adalah peninggalan harta warisan oleh pewaris yang diberikan kepada ahli waris. Saya menikah dengan suami sudah 22 tahun dan sampai saat ini saya belum di karuniai seorang anak, saya selalu berdoa dan berusaha untuk mendapatkan anak, saya rutin melakukan pemeriksaan di rumah sakit tetapi Allah Azza Wa Jalla berkehendak lain, sehingga saya dan suami sepakat untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara saya sendiri yang kurang dalam hal perekonomian. Akhirnya kami melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan setelah adanya persetujuan dari pihak orang tua kandung anak yang memberi amanah serta tanggungjawab kepada kami selaku orang tua angkat. Kami merawat dia dari kecil hingga dewasa seperti anak sendiri, sampai akhirnya suami saya meninggal dan anak angkat tidak mendapatkan harta dari peninggalan sang suami.¹⁸

Hasil Wawancara Penulis Dengan Narasumber Ibu Nur Aini Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dari keterangan yang di dapatkan bahwa waris menurut ibu nur aini adalah meninggalkan harta sepeninggalan pewaris dan siap di bagi kepada ahli waris. Saya dan suami sudah lama menikah tapi kami tidak kunjung di beri keturunan, maka saya dan suami sepakat untuk mengangkat anak dari saudara saya yang kurang mampu dalam hal perekonomian, saat kami mengangkat anak mereka, anak angkat saya ini berumur 5 tahun, Sekarang kami sudah membesarkannya selama 15 tahun. Kami menyekolahkan dan memenuhi segala kebutuhannya, kami sudah

¹⁸ Andi Te'ne (57), Orang Tua Angkat, Desa Bontomanai Yang di Wawancara, 15 April 2021.

menganggap dia seperti anak kandung sendiri. Dari segi warisan, kami akan memberikan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal proses pengangkatan anak, kami hanya melalui musyawarah dengan keluarga, kepala desa dan orang tua kandung anak dan pada saat itu saya tidak mengetahui proses secara hukum pengangkatan anak, sehingga kami melakukan pengangkatan anak melalui musyawarah.¹⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber pasangan suami istri ibu Rahmawati dan Bapak Indra, mengatakan bahwa waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diberikan kepada ahli waris. Saya adalah anak angkat dari orang tua saya, saya diambil mulai dari umur 6 tahun dan sekarang saya sudah berumur 43 tahun. Orang tua angkat saya sangat bertanggung jawab dalam hal pendidikan, perawatan dan lain-lain. Dan saya di sekolahkan sampai sekolah menengah atas(SMA). Ibu saya meninggal dunia tepat pada tahun 2015, disitu saya sangat sedih dan terpukul atas kepergiannya. Setelah beberapa tahun kemudian tepat pada tahun 2018 ayah saya meninggal dunia karena stroke. Sebelum ayah saya meninggal, beliau menitip pesan kepada saudaranya bahwa dia akan memberikan sebagian hartanya kepada anak angkatnya, setelah itu saudaranya memberitahu saya pesan singkat itu. Singkat cerita, pada saat harta ingin dibagi, sebagian diberikan kepada anak angkatnya tetapi keluarga dari orang tua angkat saya langsung menerobos masalah harta pada hal pada saat ayah saya sakit tidak ada yang datang dan sekarang dalam pembagian harta semuanya datang, disitu saya sangat kecewa terhadap keluarga orang tua angkat saya dan saudara ayah angkat saya ditunjuk sebagai saksi bahwasannya pernah diberikan pesan masalah pembagian harta, tetapi pada saat itu dia berbohong bahwa dia tidak pernah diberi pesan seperti itu. Dan saya pun hanya bisa diam tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti kuat, Saya sangat kecewa perlakuan keluarga orang tua angkat saya. Setelah beberapa hari kemudian saya pergi ke pengadilan agama di bulukumba, untuk menanyakan perihal masalah pembagian harta bagi anak angkat dan hakimnya mengatakan bahwa saya bisa mendapatkannya dengan jumlah $\frac{1}{3}$ harta melalui wasia wajibah dengan syarat-syarat tertentu. Setelah

¹⁹ Nur Aini (54), Orang Tua Angkat, Desa Bontomanai Yang di Wawancara, 16 April 2021.

hari itu saya merenungkan dan mengambil tindakan bahwa saya ikhlas tidak mendapatkan sepeserpun harta dari orang tua saya karena saya bersyukur sudah dibesarkan dan disekolahkan²⁰

Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba terdapat Keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri dengan memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya baik itu pendidikan, perawatan dan lain-lain. Orang tua angkat di desa bontomanai ada yang latar pendidikan SD dan SMP seperti ibu te'ne yang latar pendidikannya SD dan suami yang sarjana, mereka paham mengenai proses pengangkatan anak dan pembagian harta waris kepada anak angkat sedangkan ibu nur aini yang mempunyai latar pendidikan SMP begitupun dengan suami tidak begitu paham mengenai proses pengangkatan, Bapak Indra Berlatar Pendidikan SMA Dan Istri Ibu Rahmawati Latar Pendidikan SMP dan anita fitriani yang latar pendidikannya SMP.

Dalam pelaksanaan pembagian Warisan Anak Angkat Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penelitian, ibu andi te'ne tidak memberikan sepeserpun hartanya karena adanya perselisihan dari pihak keluarga suami, ibu nur aini memberikan harta berupa kebun untuk anak angkatnya, anita fitriani(anak angkat) diberikan harta oleh orang tua angkatnya tetapi hanya melalui lisan berupa tiga petak sawah dan rumah tetapi dari pihak keluarga pewaris tidak percaya dengan pesan tersebut sehingga mereka melakukan musyawarah dengan kepala desa dan hasilnya anita hanya mendapatkan rumah tetapi ia tetap bersyukur atas harta yang telah diberikan, dan indra(anak angkat) kasusnya hampir sama dengan anita firiani tetapi indra tidak mendapatkan harta sepeserpun dari orang tua angkatnya.

2. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad

²⁰ Bapak Indra (41) Anak Angkat, Desa Bontomanai Yang Di Wawancarai 19 April 2021

saw. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer pada masa yang akan datang.²¹

Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²² Pengangkatan anak sudah ada sejak zaman jahiliah dan bukan hal yang baru untuk dikenal, cara pengangkatan anak berbeda-beda, ada yang sah secara hukum dan adapula secara hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat.²³

Dalam Islam khususnya mengenai pembagian harta waris dimana jika seorang suami tidak mempunyai anak maka harta peninggalan dari suami tersebut bisa diberikan kepada saudari atau adik dari suami yang nasabnya dekat. Di dalam Al-Qura'an juga tidak terdapat penjelasan mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi, dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam

²¹J.N.D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991), h. 66

²²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), h. 44

²³ Rahma Amir, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama Palopo)* Jurnal Of Social-Religi Research. Vol. 1 No. 2. Oktober 2016, h. 177.

mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.²⁴

Hukum Islam Memandang Mengenai Anak Angkat Yang Ada Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan KHI karena masyarakat desa bontomanai memandang anak angkatnya seperti anak kandung sendiri dan dari segi warisan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam hukum kewarisan Islam yaitu anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat tidak termasuk ahli waris tetapi jika orang tua angkat ingin berbagi maka pasal 209 dalam KHI menjelaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkannya melalui wasiat wajibah dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta dari orang tua angkatnya. Beda halnya dengan pembagian warisan terhadap anak angkat di desa bontomanai kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba yaitu orang tua angkat memberikan harta kepada anak angkat hanya sebatas nilai kasih pewaris karena dalam pembagian harta tidak ada takarannya serta kebanyakan orang tua mengangkat anak dari saudaranya sendiri dan melakukan pengangkatan anak secara hukum adat serta penyelesaian sengketa melalui tudang sipulung atau mapakiade.

D. Penutup

Pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Mengenai pembagian harta bahwasannya bagian harta untuk anak angkat tidak memiliki takaran tergantung dari orang tua angkatnya mengenai jumlah yang ia berikan karena menurut mereka sudah tanggungjawabnya sebagai orang tua serta kebanyakan orang tua mengangkat anak dari saudaranya sendiri. Hasil peneliti dengan narasumber mengemukakan bahwa Ibu Andi Te'ne tidak memberikan sepeserpun hartanya kepada anak angkatnya karena adanya perselisihan dari pihak keluarga suami mengenai harta untuk anak angkat, ibu Nur Aini masih memberikan

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fikry, 1983), h. 95

kebun untuk anak angkatnya, dan bapak Indra selaku anak angkat tidak mendapatkan sepeser pun harta karena tidak adanya persetujuan dari keluarga orang tua angkat untuk harta anak angkatnya serta penyelesaian sengketa melalui tudang sipulung atau mapakiade. Dalam KHI pasal 209, anak angkat bisa mendapatkannya melalui wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta.

Dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak atas harta orang tua angkatnya tetapi jika orang tua angkat ingin berbagi maka melalui wasiat wajibah tdiak lebih dari 1/3 harta. Sedangkan Hukum Islam Memandang Mengenai Anak Angkat Yang Ada Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan KHI karena masyarakat desa bontomanai memandang anak angkatnya seperti anak kandung sendiri dan dari segi warisan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Alam, Andi Syamsul Dan Fauzan H.M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Anderson, J.N.D *Hukum Islam Di Dunia Modern, Terj. Machnun Husein* Surabaya: Amarpress, 1991.
- Gosita, Arif *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama* Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2004.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Adat* Bandung: Pt. Cipta Aditya Bhakti, 2003.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Diponegoro: Alhikma, 2012.
- Meliana, Djaja S. *Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: Taristo.
- Prodjodikoro, R. Wirjono *Hukum Warisan Di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 1976.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Beirut: Darul Fikry, 1983.
- Siregar, Bismar *Perkawinan Hibah Dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Penerbit Fakultas Hukum UI, Yoqyakarta, 1985.
- Zaini, Muderis *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

*Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba)*

Andi Nurjayanti, Supardin, Muh. Jamal Jamil

Jurnal

Amir, Rahma. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama Palopo)* Jurnal Of Social-Religi Research. Vol. 1 No. 2. Oktober 2016,

Sinilele, Ashar. *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Luwu Utara*, Jurnal Al-Daulah. Vol. 5. No. 1, Juni 2016.

Website

<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-Islam/fatwa/10/06/119639-mengadopsi-anak-memenuruthukum-Islam> diakses tanggal 25 Mei 2021

Narasumber

Haryanto (45), Tokoh Masyarakat, Wawancara 10 November 2021.

Suherman (45), Tokoh Masyarakat, Wawancara 10 November 2021.

Andi Te'ne (57), Orang Tua Angkat, Wawancara, 15 April 2021.

Nur Aini (54), Orang Tua Angkat, Wawancara, 16 April 2021.

Anita Fitriani (32) anak angkat, wawancara 20 April 2021

Sita (50) Tokoh Masyarakat, Wawancara 15 April 2021

Bapak Indra (41) Anak Angkat, Wawancara 19 April 2021